



BUPATI MAGETAN
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/225/Kept/403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS LAPANGAN DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK (*E-VOTING*) PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diamanatkan bahwa dalam hal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*), Bupati membentuk Tim Teknis Lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Lapangan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik (*E-Voting*) Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6

Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Lapangan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Secara Elektronik (*E-Voting*) Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan peralatan *e-voting* pada setiap Tempat Pemungutan Suara untuk digunakan dalam pemungutan suara;
- b. memastikan bahwa peralatan *e-voting* siap digunakan pada saat pemungutan suara;
- c. melakukan pengosongan data pada peralatan *e-voting* untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik;
- d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada komputer sesuai ketentuan;
- e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik;
- f. mengamankan peralatan *e-voting* setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk;
- g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa; dan

- h. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Kepada Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/225/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 15 Agustus 2023

DAFTAR ANGGOTA TIM TEKNIS LAPANGAN DALAM PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK (*E-VOTING*) PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	M. Nur Ahsin, S.H.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2.	Narimah Woro Agustin	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
3.	Hery Fathurohman, S.T.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
4.	Erfan Ari Wibowo, S.E.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
5.	Darto	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
6.	Faishol Qushayyi	Bagian Umum Sekretariat Daerah
7.	Yoga Mahardika Pratama, S.STP	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
8.	Okky Fajar Kurniawan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
9.	Andi Yudha Nurzaman	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10.	Hendra Kurniawan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11.	Denny Anung Setyobudi, S.Kom	Badan Kepegawaian Daerah
12.	Ahmad Kurniawan, S.Kom	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13.	Pramudia Hermawan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14.	Sugeng Riyadi, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	Bambang Langgeng P, S.E.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16.	Budi Santoso, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17.	Sri Lestari, S.E.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	Zhepy Bastian Widiarto, S.H.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19.	Sugeng Mahrup, S.STP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20.	Rosy Wira Hestanto, A.Md	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21.	Egananda Septian Nugraha, S.AB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.	Mulyaningsih, S.E.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23.	Kurniadi A.Md	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
24.	M. Hadi Sarimun, S.IP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25.	Ibrahim	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26.	Joko Suyanto, S.E.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27.	Yudhi Eka Wijaya	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28.	Andika Kartika Aji B	Dinas Lingkungan Hidup
29.	Cahyaningyas Kushardina, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika
30.	Dony Yudy Kuncoro, S.T.	Dinas Komunikasi dan Informatika
31.	Khrisna Aprianto, S.T.	Dinas Komunikasi dan Informatika
32.	Ryzal Pradito	Dinas Komunikasi dan Informatika
33.	Dzurriyatul Iflahah, S.Kom	Dinas Komunikasi Dan Informatika
34.	Nurchahya Budi Mariati, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika
35.	Puput Windi Saputra, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika
36.	Jazar Septiana, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika
37.	Rudi Prasongko, A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika
38.	Idhar Firmansyah	Dinas Komunikasi dan Informatika
39.	Adika Ridlo Taqwin	Dinas Komunikasi dan Informatika
40.	Setya Uswatun Hasanah	Dinas Komunikasi dan Informatika
41.	Bintang Uci Rizqi Y	Dinas Komunikasi dan Informatika
42.	Eko Pramuji H	Dinas Komunikasi dan Informatika
43.	Aan Budi Utama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
44.	Kaharudin Firmansyah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
45.	Yusuf Hadi Nugroho	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
46.	Liswardana Gostafi Arifin	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47.	Irkham Tri Wahyudi	Dinas Kesehatan
48.	Budi Winarno, S.STP	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
49.	Ali Adnan, A.Ma	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
50.	Rendik Inanta Nugraha, S.Kom	Dinas Tenaga Kerja
51.	Ari Sukma Nur Prabowo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
52.	Charisma Wahyu Aditya, S.Kom	Dinas Perhubungan
53.	Adiek Anggadita Wahyu N, S.E.	Dinas Peternakan dan Perikanan
54.	Nanda Ade Handaya, A.Md	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
55.	Mas Arya Bhisma R D S, A.Md.Kom	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
56.	Abdul Aziz, S.E.	Dinas Sosial
57.	Eko Prasetyo, A.Md	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
58.	M. Aziz Thohari, A.Md	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
59.	Joko Santoso, S.E., M.A.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
60.	Eko Sutrisno	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
61.	Fredy Sukarno, S.H.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
62.	Arwanda Setyo Budi, A.Md.T	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
63.	Riky Handoko, S.E.	Inspektorat

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.

Pembina Tingkat I

NIP: 19740206 200003 1 004